



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 175 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEMALA BHAYANGKARI 33
DESA MAJA SELATAN KECAMATAN MAJA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 33 nomor B/09/III/2015-Set tanggal 23 Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 15 April 2015, Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 33 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK);

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 33 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);


2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-kanak (TK) Kemala Bhayangkari 33 Desa Maja Selatan Kecamatan Maja dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/1193-Disdik tanggal 16 April 2012, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 24 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maja



KANTOR NOTARIS dan PENJABAT
PEMBUAT AKTA TANAH

WIRATNI AHMADI, SH

JALAN L.L.R.E. MARTADINATA No. 215 ☎ 72698
B A N D U N G

XROSSE

TURUNAN/SALINAN

A K T A :

PEMBENTUKAN PERWAKILAN

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI JAWA BARAT

Tgl.11. Agustus. 1981. No.26.....

PEMBENTUKAN PERWAKILAN

YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI JAWA BARAT

Nomor : 26

Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas Agustus seribu-sembilan ratus delapan puluh satu (11-8-1981). -----

Menghadap kepada saya, WIRATNI AHMADI, Sarjana Hukum, notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. nyonya OEMI MOERJONO, Ketua Pengurus Daerah -----
Bhayangkari VIII (delapan) Jawa Barat, bertempat tinggal di Bandung, jalan Cihampelas nomor 14, -----
2. nyonya NAN KARTINA JOEHANDA, Wakil Ketua Pengurus -----
Daerah Bhayangkari VIII (delapan) Jawa Barat, -----
bertempat tinggal di Bandung, jalan Martanegara -----
nomor 42. -----

Para penghadap saya, notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan ini, sesuai dengan pasal 1 anggaran dasar Yayasan Kemala Bhayangkari, -----
berkedudukan di Jakarta, yang didirikan dengan akta -----
tanggal lima Mei seribu sembilan ratus delapan puluh -----
(5-5-1980) nomor 2, yang dibuat dihadapan nyonya -----
HIDAYATI ANANTA PRAYITNO SITISASTRO, Sarjana Hukum -----
notaris di Jakarta, juncto Bab 1 pasal 1 anggaran -----
rumah tangga Yayasan Kemala Bhayangkari dan berhubungan -----
dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Bhayangkari -----
tanggal dua Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh -----
(2-10-1980) nomor SKKP/7/X/1980, terhitung mulai -----
tanggal sebelas Agustus seribu sembilan ratus delapan



a. mendirikan perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari --
Jawa Barat dan untuk pertama kalinya berkantor di --
Bandung, jalan Lembong nomor 23, -----

b. mengangkat sebagai pengurus Perwakilan Yayasan : ---

Ketua : nyonya OEMI MOERJONO. -----

Wakil Ketua : nyonya NAN KARTINA JOEHANDA. --

Sekretaris : Doktoranda nyonya BETTY ZUBAEDA

Bendahara : -----Letnan Satu Polisi ATIEK. .

Seksi Pendidikan : -----

Ketua : nyonya TUTI ACHMAD SYARIEF. --

Anggota : nyonya KARTINI SUNANTARA. -----

Seksi Sosial/Kese- -----

hatan : -----

Ketua : nyonya YUYU DODI SUTARLI. -----

Anggota : nyonya LOEIS TANOEDJAJA. -----

Seksi Usaha : -----

Ketua : nyonya JUARIAH COHARI. -----

Anggota : nyonya SADIKIN. -----

- Demikian dengan hak-hak serta kewajiban-kewajiban ---
sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Yayasan, -----
anggaran Rumah Tangga Yayasan dan dalam ketentuan -----
ketentuan lainnya yang akan ditetapkan/diputuskan oleh
Pengurus Pusat. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI,-----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bandung pada-
hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini -
dengan dihadiri oleh tuan Fauzi Agus, Sarjana Hukum dan
nona Hadidjah Ningrum, Sarjana Hukum, kedua-duanya ---
pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di -----
Bandung sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para-penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,- para saksi dan saya, notaris menanda tangani akta ini. Dibuat dengan tiga tambahan, tanpa coretan dan gantian Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.-

Notaris di Bandung.-



(WIRATNI AHMADI, SH.).-